



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Uji Lulus Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji (*Smart Card*) dan Tanda Uji, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Batam 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BATAM.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 783

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 73 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BATAM

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA BATAM**

A. Mobil Penumpang Umum Trayek (Minibus) dan Taksi

NO	Jenis Mobil Penumpang Umum	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 70.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

B. Mobil Bus Kecil (JBB s/d 5.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 100.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

C. Mobil Bus Sedang (JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Sedang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

D. Mobil Bus Besar (JBB 8.001 s/d 16.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Besar	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

E. Mobil MAXI (JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus MAXI	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 130.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

F. Mobil Bus Tingkat (JBB 21.000 Kg s/d 24.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Tingkat	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 155.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

G. Mobil Barang Kecil (JBB 0 s/d 5.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Kecil	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

H. Mobil Barang Sedang (JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Sedang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 100.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

I. Mobil Barang Besar (JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Besar	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

J. Mobil Barang (JBB \geq 16.001 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

K. Kereta Gandengan (<18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 130.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

L. Kereta Gandengan (>18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 140.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

M. Kereta Tempelan (<18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

N. Kereta Tempelan (>18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

O. Kendaraan Khusus Ambulance

NO	Jenis Mobil Kendaraan Khusus	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

P. Kendaraan Khusus Untuk Alat Produksi

NO	Jenis Kendaraan Khusus Alat Produksi	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 160.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

Q. Mobil Pemerintah

NO	Jenis Kendaraan Khusus Alat Produksi	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 30.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 50.000,-

R. Kehilangan / Kerusakan

NO	Jenis Kehilangan / Kerusakan	Tarif
1.	Kartu Uji (<i>Smart Card</i>)	Rp. 50.000,-
2.	Tanda Uji	Rp. 100.000,-

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI